



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERMAN LEONARD PAERAH, SE** Alias **ERMAN**;
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Semangka Blok B/6 Perum Citra Garden, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD (Mantan Kepala Pemasaran Kredit Bank SulutGo Cabang Tilamuta, Periode 2013 s.d. 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Rufaidah, S.H., M.M., Pawennari, S.H., dan Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., Pada Kantor Hukum Rani, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kadir Bin Karama Nomor 59 Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo NO REK PERK: PDS-07/BLM/08/2023 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias Erman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias Erman selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias Erman membayar uang pengganti sebesar Rp11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C-8296.HT.01.01.TH 99, tanggal 14 Mei 1999 tentang akta pendirian pendirian Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT. BANK SULUT).
- 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0935695.AH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 tentang pengesahan Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0943848.AH.01.02.2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang peningkatan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. BANK SULUTGO) tanggal 09 Pebruari 2018.
- 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 40 tahun 2005, tanggal 16 Desember 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Sulut.

6. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 6 tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Boalemo nomor 40 tahun 2005 penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.
7. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU, plafon pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2016.
8. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000297 atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU.
9. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2016.
10. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000341 atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO.
11. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SEFRUL REFI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015.
12. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000376 atas nama debitur SEFRUL REFI.
13. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur JAMALUDIN KOEM, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2015.
14. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000388 atas nama debitur JAMALUDIN KOEM.
15. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. MUTRAPIN PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016.

16. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000843 atas nama debitur PT. MUTRAPIN PRATAMA.
17. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016.
18. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000879 atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA.
19. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur AMIR JAHYA GANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016.
20. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000273 atas nama debitur AMIR JAHYA GANI.
21. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
22. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000561 atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA.
23. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ALDHIZ, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 15 September 2016.
24. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001873 atas nama debitur ALDHIZ.
25. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur VIDYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
26. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01504110000534 atas nama debitur VIDYA.
27. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
28. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening rekening 01504110000546 atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA.
29. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2016.
30. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002212 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
31. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ULUL AZMI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016.
32. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000625 atas nama debitur ULUL AZMI.
33. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PANGLIMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016.
34. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000649 atas nama debitur PANGLIMA.
35. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juli 2016.
36. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001641 atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA PERSADA.
37. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016.

38. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001674 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
39. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016.
40. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001766 atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA.
41. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SULTAN PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 September 2016.
42. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001954 atas nama debitur SULTAN PERSADA.
43. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PUTRA MITRA PERKASA CV, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 07 Oktober 2016.
44. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002050 atas nama debitur PUTRA MITRA PERKASA CV.
45. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2016.
46. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002190 atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL.
47. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044515 atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR.
49. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ROYIN RONI MATANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.
50. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044530 atas nama debitur ROYIN RONI MATANI.
51. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016.
52. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044552 atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB.
53. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO, plafon pinjaman sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2017.
54. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002864 atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO.
55. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 16 November 2016.
56. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002422 atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI.
57. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016.
58. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001711 atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017.
60. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002665 atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA.
61. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIOHUTO.
62. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 04110000054 atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIOHUTO
63. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU plafond pinjaman sebesar Rp 20.000.000 tanggal 13 bulan September 2015;
64. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505020000172 atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU;
65. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BOALINDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 29 bulan Desember 2016;
66. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002466 atas nama debitur CV BOALINDO;
67. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV ELANG SAKTI plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 15 bulan Desember 2016;
68. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002470 atas nama debitur CV ELANG SAKTI;
69. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUBAA plafond pinjaman sebesar Rp 750.000.000 tanggal 12 bulan Mei 2016;
70. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001495 atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



71. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA plafond pinjaman sebesar Rp 250.000.000 tanggal 20 bulan Oktober 2016;
72. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002245 atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA;
73. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur RONALD DATAU plafond pinjaman sebesar Rp 200.000.000 tanggal 1 bulan maret 2016;
74. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000492 atas nama debitur RONALD DATAU;
75. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV MECCA PRIMA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 20 bulan Februari 2017;
76. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002492 atas nama debitur CV MECCA PRIMA;
77. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SINAR BARU plafond pinjaman sebesar Rp 600.000.000 tanggal 24 bulan Mei 2017;
78. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002654 atas nama debitur CV SINAR BARU;
79. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUANA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 31 bulan Maret 2017;
80. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002540 atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
81. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV KUMALA JAYA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 26 bulan Juli 2017;
82. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 01505120002794 atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
83. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 30 bulan Agustus 2017;
84. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002875 atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
85. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SINAR HOLANDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 3 bulan Maret 2017;
86. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002503 atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;
87. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SAGITARIUS plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 29 bulan September 2017;
88. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002094 atas nama debitur CV SAGITARIUS
89. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MOH. ZULKARNAIAN HABU;
90. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SUHENDRA TUWAPO;
91. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SEPRUL REPLI;
92. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur DJAMALUDIN KOEM;
93. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MUTRAPIN PRATAMA;
94. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur AMIR JAHYA GANI;
95. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Cv ADISYURI

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



PRATAMA;

96. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. PULUBALA MEKARJAYA;
97. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ALDHIZ;
98. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV VIDYA;
99. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
100. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;
101. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ULUL AZMI;
102. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PANGLIMA;
103. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MEGABUANA CIPTA PERSADA;
104. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;
105. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA;
106. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SULTAN PERSADA;
107. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA MITRA PERKASA;
108. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV REZZA PUTRA TUNGGAL;
109. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR;
110. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ROYIN RONI MATANI;
111. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJA TAMA GORONTALO;
113. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT DAFDAN PUTRA REZEKI;
114. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV UNGKAYA KARYA;
115. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MISRA JAYA BERSAMA;
116. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU;
117. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV BOALINDO;
118. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ELANG SAKTI;
119. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
120. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA;
121. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur RONALD DATAU;
122. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MECCA PRIMA;
123. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR BARU;
124. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
125. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
126. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
127. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SAGITARIUS;
129. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposit NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 4);
130. Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposit NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 0);
131. 1 (satu) 1 unit Laptop Merk ACER Warna merah Amo E1, Model /Type : ES1-420 40308/SPPPI/2015, Ukuran 14 Inch;
132. 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, Warnah Putih, Model A43E – Ux846D, 14 Inch;
133. 1 (satu) Unit PC All in One Merk LENOVO C 560, Warnah Putih, LED, Ukuran 23 Inch;
134. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 januari 2016 Rp. 407.320.000.-
135. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 29 Februari 2016 Rp. 50.000.000.-
136. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 Maret 2016 Rp. 42.000.000.-
137. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Agustus 2016 Rp. 200.000.000.-
138. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 15 September 2016 Rp. 99.000.000.-
139. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 150.000.000.-
140. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 26 Oktober 2016 Rp. 181.000.000.-
141. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 1 November 2016 Rp. 366.000.000.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 November 2016 Rp. 20.000.000.-
143. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 18 November 2016 Rp. 235.000.000.-
144. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 22 November 2016 Rp. 33.100.000.-
145. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 7 Desember 2016 Rp. 16.000.000.-
146. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 Desember 2016 Rp. 248.000.000.-
147. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Desember 2016 Rp. 170.000.000.-
148. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388 tanggal, 13 januari 2017 Rp. 19.000.000.-
149. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 januari 2017 Rp. 400.000.000.-
150. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 Februari 2017 Rp. 40.000.000.-
151. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 13 April 2017 Rp. 20.000.000.-
152. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 April 2017 Rp. 456.300.000.-
153. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Mei 2017 Rp. 95.000.000.-
154. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 10 November 2017 Rp. 71.000.000
155. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 97/limbato tanggal 30 maret 1985, luas 693 m2.; nama pemilik hak Halina Tuahense;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



156. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 254/molombulahe, tanggal 22 oktober 2009 luas 1.252 m²;
157. Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 319/modelomo, tanggal 21 mei 2010 luas 117 m²;
158. Sebidang tanah pekarangan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 595/piloliyanga, tanggal 27 juni 2013, luas 253 m²; nama pemilik hak Andi Ibura;
159. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 120/botuomioto, tanggal 21 juli 2009, luas 3632 nama pemilik hak Kisman Ahmad.
160. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 448/kayubulan, tanggal 02 februari 1996, luas 946 m² nama pemilik hak Jurni Toiyo;
161. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 658/bulotadaa barat, tanggal 31 desember 2008, luas 212 m²; nama pemilik hak Delfi Yusuf;
162. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 281/bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 m²; nama pemilik hak Sofyan Paerah;
163. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 327/bulotadaa, tanggal 13 november 2003 luas 265 m²; nama pemilik hak Delfi Jusuf;
164. Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00102/huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 m²; nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
165. 1 (Satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
166. 1 (Satu) Bundel Dokumen Inquiry Saldo PRK Debitur Bank Sulutgo;
167. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
168. 1 (Satu) Eksampelar Laporan Keuangan ERMAN PAERAH;
169. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
170. 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Nasabah/Debitur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 042/SK-SDM/DIR/VII/2010, Tanggal 21 Juli 2010, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
172. Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 006/SK-SDM/DIR/II/2013, Tanggal 12 Februari 2013, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama Terdakwa Erman Leonard Paerah
173. 2 (dua) buku Catatan asli milik Mawadha Karim Nyong yang berisi catatan pengeluaran Dana yang di kelola (dipegang) oleh Mawada;
174. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Suhendra Towapo;
175. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Jamaludin Koem;
176. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Marlenda Ayuba;
177. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hasan Zubedi;
178. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Rollis Masaniku;
179. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Ronal Datau;
180. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama (Alm) Lahmudin Naito)
181. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hidayat Hiola;
182. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Wiwin Harun.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/PID.SUS-TPK/PN Gto tanggal 28 Maret 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE. alias ERMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE. alias ERMAN dari Dakwaan Primair tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



3. Menyatakan Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE. alias ERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C-8296.HT.01.01.Tahun 1999, tanggal 14 Mei 1999 tentang akta pendirian pendirian Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT. Bank Solut);
 2. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0935695.AH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 tentang pengesahan Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SolutGo);
 3. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0943848.AH.01.02.2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang peningkatan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SolutGo);
 4. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank Solutgo) tanggal 9

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Pebruari 2018;
5. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 40 tahun 2005, tanggal 16 Desember 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut;
 6. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 6 tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Boalemo nomor 40 tahun 2005 penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut;
 7. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Mohamad Zulkarnain Habu, plafon pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2016;
 8. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000297 atas nama debitur Mohamad Zulkarnain Habu;
 9. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Suhendra Towapo, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2016;
 10. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000341 atas nama debitur Suhendra Towapo;
 11. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Sefrul Refi, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015;
 12. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000376 atas nama debitur Sefrul Refi;
 13. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Jamaludin Koem, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2015;
 14. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000388 atas nama debitur Jamaludin Koem;
 15. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama, plafon pinjaman sejumlah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 31

Maret 2016;

16. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000843 atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama;
17. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama, plafon pinjaman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;
18. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000879 atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama;
19. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Amir Jahya Gani, plafon pinjaman sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016;
20. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000273 atas nama debitur Amir Jahya Gani;
21. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Pulubala Mekar Jaya, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;
22. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000561 atas nama debitur Pulubala Mekar Jaya;
23. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Aldhiz, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 15 September 2016;
24. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001873 atas nama debitur Aldhiz;
25. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Vidya, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;
26. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000534 atas nama debitur Vidya;
27. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Putra Bubaa, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening rekening 01504110000546 atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 29. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa, plafon pinjaman sejumlah Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2016;
- 30. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002212 atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 31. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ULUL AZMI, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 32. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000625 atas nama debitur Ulul Azmi;
- 33. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Panglima, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016;
- 34. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000649 atas nama debitur Panglima;
- 35. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Mega Buana Cipta Persada, plafon pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 26 Juli 2016;
- 36. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001641 atas nama debitur Mega Buana Cipta Persada;
- 37. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2016;
- 38. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001674 atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 39. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Barracuda Internusa, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2016;
- 40. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001766 atas nama debitur Barracuda Internusa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 22 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Sultan Persada, plafon pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 September 2016;
42. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001954 atas nama debitur Sultan Persada;
43. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Putra Mitra Perkasa CV, plafon pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 7 Oktober 2016;
44. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002050 atas nama debitur Putra Mitra Perkasa CV;
45. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Rezza Putra Tunggal, plafon pinjaman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2016;
46. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002190 atas nama debitur CV. Rezza Putra Tunggal;
47. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Herdiyanto Tahir, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016;
48. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044515 atas nama debitur Herdiyanto Tahir;
49. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Royin Roni Matani, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016;
50. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044530 atas nama debitur Royin Roni Matani;
51. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Zein Sukri Thalib, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016;
52. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044552 atas nama debitur Zein Sukri Thalib;
53. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Perdana Putra Bajatama Gorontalo, plafon pinjaman sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Agustus 2017;
54. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002864 atas nama debitur Perdana Putra Bajatama Gorontalo;
55. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Dafdan Putra Rezeki, plafon pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 16 November 2016;
56. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002422 atas nama debitur PT. Dafdan Putra Rezeki;
57. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Misra Jaya Bersama, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016;
58. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001711 atas nama debitur Misra Jaya Bersama;
59. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Ungkaya Karya, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017;
60. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002665 atas nama debitur CV. Ungkaya Karya;
61. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Gunung Boliyohuto;
62. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 04110000054 atas nama debitur PT. Gunung Boliyohuto;
63. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur Melissa Oktaviani Hadju plafond pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 13 bulan September 2015;
64. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505020000172 atas nama debitur Melissa Oktaviani Hadju;
65. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Boalindo plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 29 bulan Desember 2016;
66. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002466 atas nama debitur CV. Boalindo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 24 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



67. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Elang Sakti plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 15 bulan Desember 2016;
68. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002470 atas nama debitur CV. Elang Sakti;
69. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Putra Bubaa plafond pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 12 bulan Mei 2016;
70. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001495 atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
71. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Dian Jaya Utama plafond pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 20 bulan Oktober 2016;
72. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002245 atas nama debitur CV. Dian Jaya Utama;
73. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur Ronald Datau plafond pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 1 bulan maret 2016;
74. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000492 atas nama debitur Ronald Datau;
75. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Mecca Prima plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 20 bulan Februari 2017;
76. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002492 atas nama debitur CV. Mecca Prima;
77. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sinar Baru plafond pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24 bulan Mei 2017;
78. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002654 atas nama debitur CV. Sinar Baru;
79. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Putra Buana plafond pinjaman sebjumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31 bulan Maret 2017;
80. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 25 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01505120002540 atas nama debitur CV. Putra Buana;
- 81. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Kumala Jaya plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 26 bulan Juli 2017;
- 82. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002794 atas nama debitur CV. Kumala Jaya;
- 83. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Bintang Indo Perkasa plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 30 bulan Agustus 2017;
- 84. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002875 atas nama debitur CV. Bintang Indo Perkasa;
- 85. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sinar Holando plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 3 bulan Maret 2017;
- 86. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002503 atas nama debitur CV. Sinar Holando;
- 87. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sagitarius plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 29 bulan September 2017;
- 88. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002094 atas nama debitur CV. Sagitarius;
- 89. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Moh. Zulkarnaian Habu;
- 90. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Suhendra Tuwapo;
- 91. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Seprul Repli;
- 92. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Djamaludin Koem;
- 93. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama;
- 94. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Amir Jahya Gani;
- 95. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama;
- 96. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Pulubala Mekarjaya;
- 97. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Aldhiz;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 98. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Vidya;
- 99. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 100. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Zamrud
Katulistiwa;
- 101. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Ulul Azmi;
- 102. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Panglima;
- 103. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Megabuana
Cipta Persada;
- 104. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Zamrud
Katulistiwa;
- 105. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Barracuda
Internusa;
- 106. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sultan
Persada;
- 107. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Mitra
Perkasa;
- 108. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Rezza Putra
Tunggal;
- 109. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Herdiyanto Tahir;
- 110. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Royin Roni
Matani;
- 111. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Zein Sukri Thalib;
- 112. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Perdana Putra
Baja Tama Gorontalo;
- 113. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Dafdan Putra
Rezeki;
- 114. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Ungkaya
Karya;
- 115. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Misra Jaya
Bersama;
- 116. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Melissa Oktaviani
Hadju;
- 117. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Boalindo;
- 118. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV Elang Sakti;
- 119. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 120. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Dian Jaya
Utama;
- 121. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Ronald Datau;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Mecca Prima;
123. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sinar Baru;
124. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Buana;
125. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Kumala Jaya;
126. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Bintang Indo
Perkasa;
127. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sinar
Holando;
128. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sagitarius;
129. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas
nama deposit Novrianto Nomor rekening (015 03 01 000504 4);
130. Uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas
nama deposit Novrianto Nomor rekening (015 03 01 000504 0);
131. 1 (satu) 1 unit Laptop Merk ACER Warna merah Amo E1, Model/
Type: ES1-420 40308/SPPPI/2015, Ukuran 14 Inch;
132. 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, Warnah Putih, Model A43E –
Ux846D, 14 Inch;
123. 1 (satu) Unit PC All in One Merk Lenovo C 560, Warnah Putih,
LED, Ukuran 23 Inch;
134. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 8 januari 2016 sejumlah
Rp407.320.000.00;
135. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 29 Februari 2016 sejumlah
Rp50.000.000,00
136. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp 42.000.000,00;
137. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 12 Agustus 2016 sejumlah
Rp200.000.000,00;
138. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 15 September 2016 sejumlah
Rp99.000.000,00;
139. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
04110000388, tanggal 19 Oktober 2016 sejumlah
Rp150.000.000,00;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 26 Oktober 2016 Rp181.000.000,00;
- 141. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 1 November 2016 sejumlah Rp366.000.000,00;
- 142. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp20.000.000,00;
- 143. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 18 November 2016 sejumlah Rp235.000.000,00;
- 144. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp33.100.000,00
- 145. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp16.000.000,00
- 146. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp248.000.000,00
- 147. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp170.000.000,00
- 148. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388 tanggal, 13 januari 2017 sejumlah Rp19.000.000,00
- 149. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp400.000.000,00
- 150. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp40.000.000,00
- 151. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 29 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04110000388, tanggal 13 April 2017 sejumlah Rp20.000.000,00
- 152. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
- 04110000388, tanggal 28 April 2017 sejumlah Rp456.300.000,00
- 153. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
- 04110000388, tanggal 12 Mei 2017 sejumlah Rp95.000.000,00
- 154. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-
- 04110000388, tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp71.000.000,00
- 155. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 97/Limbato tanggal 30 maret 1985, luas 693 M² nama pemilik hak Halina Tuahense;
- 156. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254/Molombulahe, tanggal 22 Oktober 2009 luas 1.252 M²;
- 157. Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Modelomo, tanggal 21 Mei 2010 luas 117 M²;
- 158. Sebidang tanah pekarangan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 595/Piloliyanga, tanggal 27 Juni 2013, luas 253 M²; nama pemilik hak Andi Ibura;
- 159. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 120/Botuomioto, tanggal 21 juli 2009, luas 3632 nama pemilik hak Kisman Ahmad;
- 160. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 448/Kayubulan, tanggal 2 Februari 1996, luas 946 M² nama pemilik hak Jurni Toiyo;
- 161. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 658/Bulotadaa barat, tanggal 31 Desember 2008, luas 212 M² nama pemilik hak Delfi Yusuf;
- 162. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 M² nama pemilik hak Sofyan Paerah;
- 163. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327/Bulotadaa, tanggal 13 November 2003 luas 265 M² nama pemilik hak Delfi Jusuf;
- 164. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00102/Huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 M² nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
- 165. 1 (satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
- 166. 1 (satu) Bundel Dokumen Inquery Saldo PRK Debitur Bank SulutGo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 30 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 168. 1 (satu) Eksampelar Laporan Keuangan Erman Paerah;
 169. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama Effendi Taludio;
 170. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Nasabah/Debitur;
 171. Foto Copy 2 (dua) Lembar SK Direksi PT. Bank Sulutgo Nomor: 042/SK-SDM/DIR/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank SulutGo Atas Nama Effendi Taludio;
 172. Foto Copy 2 (dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 006/SK-SDM/DIR/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank SulutGo Atas Nama Terdakwa Erman Leonard Paerah;
 173. 2 (dua) buku Catatan asli milik Mawadha Karim Nyong yang berisi catatan pengeluaran Dana yang di kelola (dipegang) oleh Mawada;
 174. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Suhendra Towapo;
 175. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Jamaludin Koem;
 176. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Marlenda Ayuba;
 177. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hasan Zubedi;
 178. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Rollis Masaniku;
 179. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Ronal Datau;
 180. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama (Alm) Lahmudin Naito);
 181. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hidayat Hiola;
 182. 1 (satu) Bundel Bukti Kas atas nama Wiwin Harun;
- Masing-Masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
1. Sumber data; Print Out Aplikasi APP Report Bank SulutGo;
 2. Surat Kuasa Khusus No. 43/SKK/SDM-DIR/VII/2010;
 3. Buku Pedoman Kewenangan - Sesuai Peraturan Direksi Bank SulutGo No. 071/PBS-KEPDIR/IX/2014, tanggal 30 September 2014;
 4. Bukti Surat Pernyataan Ronald Datau;
 5. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an Marlenda Ayuba (CV. Dian Jaya Utama);
 6. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 31 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahmudien Naito (CV. Elang Sakti);

7. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an. Hasan Zubedi;
8. Lampiran BAP Pemeriksaan Jamaludien Koem oleh Penyidik yang berisi daftar pengguna dana Jamaludien Koem dan telah di tandatangi oleh Jamaludien Koem, dengan total sejumlah Rp5.611.399.365,00 (lima miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
9. Bukti Penarikan Dana oleh Jamaludien Koem dengan total sejumlah RP3.406.750.000,00 (tiga miliar empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Daftar Agunan 11 Debitur sesuai Aplikasi APP Report BSG - tanggal 30 T.9 September 2017
11. Print Out Rekening Korng Giro CV. Adisyuri Pratama (Adriana Muharastina Machmud) AC. 015.01.52.000333-1.
12. Tanda Terima Surat - Surat dan Tulisan Lain dari Erman Leonard Paerah ke Polres Boalemo - Bripka Adi J. Botutihe, November 2022;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/PID.SUS-TPK/2023/PN Gto.tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 April 2024 terhadap Putusan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 32 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/PID.SUS-TPK/2023/PN Gto.tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 16 April 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terdakwa pada tanggal 22 April 2024 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 April 2024 dan Kontra Memori Banding diberitahukan pada tanggal 23 April 2024 melalui bantuan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Majelis tidak tepat/salah karena menyatakan dalam putusannya *Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar (Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 33 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana);

2. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang seharusnya adalah Terdakwa dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Bahwa setelah Terdakwa Erman Leonard Paerah, SE memberikan persetujuan pada lembar catatan/rekomendasi Komite Kredit selanjutnya Saksi Effendi Taludio tanpa mereviu PAK dan CCS kemudian memberikan persetujuannya terhadap 24 (dua puluh empat) calon debitur;
4. Bahwa selanjutnya dokumen kredit 36 debitur diserahkan ke seksi operasional untuk diproses, dimana Saksi Ahmad Zen Doe selaku Pemimpin Seksi Operasional tahun 2013 s.d. Mei 2016 melakukan verifikasi terhadap 10 (sepuluh) dokumen kredit debitur; Bahwa dari hasil verifikasi Saksi Ahmad Zen Doe menemukan beberapa dokumen kredit yang belum dilengkapi yakni tidak ada agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukkan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie serta tidak ada agunan tambahan;
5. Bahwa kemudian Saksi Ahmad Zen Doe mengembalikan dokumen kredit kepada Seksi Pemasaran untuk dilengkapi akan tetapi Seksi Pemasaran mengembalikan dokumen kredit tersebut tanpa melengkapinya selanjutnya Terdakwa Erman Leonard Paerah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



menyampaikan “agar berkas tersebut segera diproses untuk masalah kekurangan nanti akan dilengkapi”;

6. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Erman Leonard Paerah membentuk kelompok kontraktor sendiri yang bernama Sagitarius Group, sehingga Terdakwa Erman Leonard Paerah merekomendasikan Saksi Mawadda Warahmah Nyong kepada terdakwa untuk mengelola/menyimpan dana kredit kelompok kontraktor terdakwa, dimana sebagian dana kredit tersebut dipergunakan untuk administrasi kredit, dana deposito untuk agunan tambahan, pembayaran angsuran kredit lain dan untuk membiayai proyek para debitur bersangkutan;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemberian fasilitas kredit 36 debitur periode 2015 sampai 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perbankan dan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) tersebut;
8. Bahwa keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas yakni memproses permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni Terdakwa melakukan kesepakatan dengan 10 (sepuluh) debitur yang mengajukan permohonan kredit yakni untuk pendanaan pekerjaan/proyek termasuk dana pencairan kredit akan dikelola oleh Terdakwa, sedangkan para debitur hanya sebagai pelaksana pekerjaan;
9. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang tercantum dalam putusan dalam perkara *a quo*, telah terbukti perbuatan “*secara melawan hukum*” yang merupakan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE alias ERMAN pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo;

10. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menyatakan “dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa” dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma No. 1 Tahun 2020); yang pada pokoknya menyatakan “pedoman pemidanaan bertujuan untuk :
 - a. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim;
 - b. mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 36 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



11. Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 s.d. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah); yang merupakan nilai tunggakan pokok kredit sebesar Rp26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nilai tunggakan bunga terutang sebesar Rp11.385.824.222,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) per 29 Desember 2020;
12. Bahwa kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah) termasuk dalam “Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)” sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Bahwa dengan dapat dibuktikannya Kesalahan berupa *Unsur Secara Melawan Hukum* dihubungkan dengan adanya Kerugian Negara dalam perkara *a quo* sehingga memiliki suatu hubungan sebab akibat (*conditio sine qua non*) yang masuk dalam Kategori Berat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 37 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE alias ERMAN tidak dapat dijatuhkan pidana dengan Kategori Paling Ringan sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Kerugian Negara dalam perkara a quo masuk kedalam “*Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)*” sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, SE alias ERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah diuraikan pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

14. Keberatan penjatuhan hukuman yakni ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman pidana pokok, pidana denda dan subsidair denda, serta tanpa pembebanan pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti;
15. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memiliki peran yang sangat signifikan atas tindak pidana yang terjadi dan atas perbuatan terdakwa tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Bank SulutGo Cabang Tilamuta dan perbuatan terdakwa masuk ke dalam “*Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)*” sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 38 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;

16. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo*, tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, masih terlalu ringan, belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam tataran praktek hukum pidana (*law enforcement*), dan belum menimbulkan efek penjeratan dan daya tangkal untuk membuat pelaku menjadi jera untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari maupun untuk menjadi daya tangkal secara umum, dan Terdakwa juga tidak akan memiliki niat untuk melakukan pembayaran Denda;
17. Bahwa pidana tambahan berupa Pembebanan Pembayaran Uang Pengganti merupakan Upaya *Recovery* atau pemulihan atas Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang diwujudkan dalam putusan hakim, adapun Upaya *Recovery* atas Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ini tidak dapat terwujud tanpa dipadankan secara proporsional dengan lamanya Pidana Penjara Pengganti sehingga upaya *recovery* atas Kerugian Keuangan Negara tidak dapat terwujud,
18. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dan uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti subsidiar penjara pengganti kepada Terdakwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan kekeliruan yang nyata;
19. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan Barang Bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sebanyak 182 item masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING, PEMOHON BANDING PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO.

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak secara tegas terhadap apa yang telah didalilkan/disampaikan melalui Risalah Memori Banding oleh saudara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 16 April 2024 yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Terdakwa/Terbanding.
2. Bahwa untuk singkatnya uraian risalah Kontra Memori Banding ini, Terbanding/Terdakwa merujuk seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tertanggal 28 Maret 2024, karenanya segala sesuatu yang termuat di dalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian risalah Kontra Memori Banding ini, lebih khusus pertimbangan mengenai dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, oleh karena Terdakwa/Terbanding harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum (*vide, hal 735 dari 768, paragaraf ke-1 Putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto*).

Tanggapan Terbanding/Terdakwa tentang Keberatan Pemanding/Penuntut Umum atas kualifikasi delik dinyatakan terbukti oleh Hakim Majelis tidak tepat/salah, yang pada pokoknya Pemanding/Penuntut Umum ingin menerapkan perbuatan Terbanding/Terdakwa dinyatakan bersalah secara Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 40 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang UUPTK.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 tentang UUPTK pengertian 'secara melawan hukum' mencakup melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materiil yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam Masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang UUPTK, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang UUPTK, dalam praktik pengadilan, unsur 'secara melawan hukum' agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemindaan yang menyatakan '*geenstraf zonder schuld*' atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Prof. Vam Hattum mengatakan '*menurut ajaran wederrechtelijkheid sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang undang*' (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "Dasar-dasar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 41 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia” penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Catatan ke-III, Tahun 1997, halaman 351), bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak, maka dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Dimana Terbanding/Terdakwa selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT Bank SulutGo Cabang Tilamuta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No. 006/SK-SDM/DIR/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor AHU-0935695.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015 serta Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SulutGo).

Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa/Terbanding dan dibuhungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum kami menyimpulkan hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengajuan kredit KMK Transaksional dan KMK Standby loan kepada khusus 10 (sepuluh) debitur, yang mengajukan permohonan kredit yakni CV. Putra Bubaa/saksi Jamaludin Koem, CV. Dian Jaya Utama/saksi Marlenda Ayuba, CV. Sagitarius Perkasa/saksi Femmy Kurniawaty Paerah, CV. Elang Sakti/saksi Lahmudin Naito, CV. Boalindo/saksi Hariyati Patamani, CV. Mecca Prima/Faranita Oktaviani Nusi, CV. Putra Buana/saksi Rahmad Umadji, CV. Kumala Jaya/saksi Imran Bouti, CV. Bintang Indo Prakarsa/saksi Giofany dan CV. Sinar Hulando/saksi Ronald Datau **(vide; Memori Banding Pembanding, Hal-21)** yang kesemuanya para debitur sebagai saksi 8 (delapan) saksi yang telah dihadirkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 42 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dalam persidangan, 2 (dua) saksi yakni Alm Jamaludin Koem dan Alm Lahmudin Naito yang berita acara pemeriksaan (BAP) dibacakan dalam persidangan telah menerangkan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan seluruh pengajuan/permohonan kredit dimaksud diawali dengan kesepakatan secara tidak tertulis dengan saksi Effendi Taludio, SE (terpidana perkara splitsing 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), saksi Rolis Masaniku (terpidana perkara splitsing 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) serta tidak mengandung kepentingan dengan diri Terbanding/Terdakwa. Dan bahkan tidak ada saksi-saksi (10 debitur) yang menerangkan bahwa Terbanding/Terdakwa dari hasil pencairan dana kredit dimaksud akan dikelola secara pribadi oleh Terbanding/Terdakwa bahkan dalam fakta hukum pada persidangan a quo kesemuanya dana pencairan kredit diterima para saksi/debitur melalui rekening pinjaman masing-masing lalu kemudian dikelola secara pribadi oleh saksi Effendi Taludio, SE (terpidana perkara splitsing 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), saksi saksi Rolis Masaniku (terpidana perkara splitsing 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) serta saksi Alm Jamaludin Koem (**vide ; barang bukti T.8**).

- Bahwa Terbanding/Terdakwa memproses permohonan fasilitas kredit tersebut yang awalnya mendapatkan disposisi dari Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta yakni saksi Effendi Taludio, SE kemudian telah melalui proses yang dilakukan para analis kredit yang berugas menetapkan layak dan tidak layaknya sebuah permohonan kredit serta menetapkan besaran plafon yang pada pokoknya semuanya ini atas kendali dari saksi Effendi Taludio, SE (terpidana perkara splitsing 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 43 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



keterangan para debitur/pengakuan para saksi-saksi lainnya di muka persidangan yang telah menjadi fakta hukum.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terbanding/Terdakwa selaku pemimpin seksi pemasaran kredit sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) /SOP SK Direksi Bank SulutGo Pusat, BPP Bank SulutGo Buku Ke II tentang procedure, BAB IV prosedure dan analisa Kredit MK Transaksional dan dalam pemberian kredit KMK Transaksional/Standby Loan adalah;
 1. Mereview semua PAK Nasabah yang dibuat analis pemasaran kredit :
 - Ketepatan dan kebenaran data
 - Analisa
 - Struktur Fasilitas Kredit
 - Jaminan/Agunan
 2. Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit.
 3. Meneliti SKK/SPPK
 4. Meneliti dan meneruskan memo modifikasi fasilitas kredit
 5. Meneruskan usulan persetujuan/penolakan perangkat analisa kredit kepada yang berwenang memutus selaku Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cab. Tilamuta Kab Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dan kelengkapan dokumen kredit dalam hal pemberian kredit KMK Transaksional/Standby loan sebagaimana yang diatur dalam BPP/SOP, terdiri dari;

1. Dokumen perorangan
2. Dokumen Debitur Perusahaan
3. Dokumen Perkreditan
4. Dokumen Agunan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 44 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mekanisme pemberian kredit kepada setiap Debitur adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur memasukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit seanjutnya permohonan tersebut diserahkan kepada Pimpinan Bank Sulutgo Cabang Tilamuta sdr. Effendi Taludio melalui Kepala Pemasaran Kredit untuk mendapatkan disposisi analis yang akan memproses permohonan kredit calon debitur.
2. Sebelum diproses analis berkas permohonan kredit dari calon Debitur diserahkan kepada bagian Operasional untuk melakukan penelitian, mencari informasi bank melalui SID Bank Indonesia setempat (BI CHECKING) atas fonafiditas perusahaan dan pengurusnya. Untuk perusahaan Group BI CHECKING dilakukan untuk seluruh group perusahaan dan pengurusnya.
3. Meneliti dan menilai agunan yang dilakukan oleh analis diseksi operasional atau dapat juga dilakukan oleh analis kredit sesuai kebutuhan.
4. Melakukan penelitian atas kebenaran pemohon isian formulir yang dilakukan oleh analis kredit meliputi;
 - a. Meneliti seluruh perizinan kontraktor untuk pinjaman modal kerja kontraktor yang diperlukan dan kecukupan sertifikasi badan usaha yang dimiliki kontraktor.
 - b. Meneliti status badan hukum usaha apakah berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dan meneliti siapa yang berhak mewakili perusahaan dalam mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit.
 - c. Meneliti rekening mutasi atas rekening calon debitur tersebut.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 45 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- d. Menghubungi perusahaan asuransi kredit bila debitur menghendaki sebagian agunan sesuai yang diatur didalam perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi.
5. Bila memenuhi syarat selanjutnya analisis melakukan wawancara dengan calon debitur dan peninjauan on the spot ke lokasi proyek serta melakukan konfirmasi keabsahan kontrak ke pemilik proyek (untuk kredit transaksional dan standby loan) sedangkan untuk kredit modal kerja analisis melakukan konfirmasi kebenaran usaha dan pendapatan.
6. Analisis memastikan pembyaran termijn dilakukan melalui rekening Debitur yang ada di Bank Sulutgo Cabang Tilmuta.
7. Analisis membuat perangkat analisa kredit secara lengkap dan scouring system serta dilengkapi dengan compliance checking system
8. Analisa melalui bagian Kepala Pemasaran Seksi Kredit mengusulkan PAK tersebut ke Kepala Cabang.

Dalam hal kewenangan keputusan ada pada kantor pusat, maka PAK beserta lampirannya tersebut dikirim ke kantor Pusat (defisi Kredit bisnis) untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya proses persetujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan cabang akan memutuskan usulan perangkat analisa kredit tersebut dan apabila keputusan pimpinan cabang bertentangan dengan usulan analisis dan bagian seksi pemasaran tersebut maka keputusan tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan cabang seutuhnya.
2. Sebelum melakukan pemutusan, pimpinan cabang wajib mengecek compliance checking system untuk memastikan permohonan kredit tidak melanggar ketentuan bank.
3. Persetujuan/penolakan tersebut dikembalikan kepada analisis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 46 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



4. Proses selanjutnya bila disetujui, analis akan surat persetujuan kredit, dan bagian operasional mempersiapkan perjanjian kredit dan bila ditolak analis kredit mempersiapkan surat penolakan kepada calon Debitur.
5. Selanjutnya Pimpinan Cabang dan Debitur melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit.

Dengan demikian kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala seksi pemasaran kredit sebagaimana Surat dari Divisi Kredit Bisnis Bank SulutGo terkait realisasi dan optimalisasi Kredit standby Loan Surat Nomor : 04/B/KRD-BIS/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang optimalisasi Penyaluran Krdit Produktif dimana karena disebabkan kecilnya komposisi capaian Kredit Usaha terutama Kredit Konstruksi disbanding dengan total kredit yang disalurkan PT. Bank SulutGo Tilamuta, maka perlu dilakukan hal-hal:

- Wajib meningkatkan ekspansi kredit usaha terutama kredit konstruksi.
- Perlu dilakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kredit konstruksi seperti pemerintah Daerah, kontraktor, Asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan konstruksi.
- Memasarkan/menawarkan secara intensif Kredit Konstruksi terutama Kredit Siaga (Standby Loan).
- Prestasi dan Kinerja Cabang terutama dalam pemasaran dan penyaluran kredit usaha akan menjadi perhatian Direksi dan komisaris serta akan dievaluasi pada Rapat Kerja.
- Diberlakukan Surat Edaran Bank Umum dimana penyaluran kredit usaha akan sangat mempengaruhi penilaian Cabang dengan sangat signifikan.
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah diajukan Terbanding/Terdakwa dalam persidangan dan serta telah diuraikan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 47 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dalam Nota Pembelaan Terdakwa (daftar barang bukti dianggap menjadi satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding) yakni Barang Bukti T.2 dalam hal ini Surat Kuasa Khusus No.43/SKK.SDM-DIR/VII/2010, yang merupakan Surat Kuasa Khusus dari Direksi Bank SulutGo kepada saksi Effendi Taludio, SE (terpidana perkara splitsing 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta selaku Pemutus Kredit. Dengan demikian Terbanding/Terdakwa selaku Pimpinan Seksi Pemasaran Kredit memasarkan kredit harus dapat meningkatkan ekspansi kredit atas persetujuan Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta, yang dapat memutuskan kredit hanya Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Terbanding/Terdakwa bertanggung jawab terhadap Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta dalam hal ini saksi Effendi Taludio, SE (terpidana perkara splitsing 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto).

- Dengan demikian alasan/dalil-dalil Pembanding (Penuntut Umum) tentang kualifikasi Terbanding/Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK sangat tidak tepat, mengada-ada, serta tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan serta seluruh pertimbangan judex factie terkait unsur "melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK yang pada pokoknya Terbanding/Terdakwa sependapat maka pertimbangan judex factie tersebut secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam uraian Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa ini sehingga unsur tindak pidana dari Dakwaan Primair Penuntut Umum (Pembanding) tidak terpenuhi dalam perbuatan Terbanding/Terdakwa oleh karenanya Terbanding/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan Pembanding/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 48 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penuntut Umum dan Risalah Memori Banding dari Pembanding/Penuntut Umum.

3. Bahwa seluruh uraian yang telah kami susun dalam Nota Pembelaan Terdakwa (**vide; hal 25 sd 26, Nota Pembelaan/Pledeoy**) yang memiliki relevansi dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tertanggal 28 Maret 2024 (**vide; hal 743 sd 745, terkait Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**) merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan Memori Kontra Banding ini.

Tanggapan Terbanding/Terdakwa tentang Keberatan Pebanding/Penuntut Umum atas penjatuhan hukuman yakni ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman pidana pokok, pidana denda dan subsidair denda, serta tanpa pembebanan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Bahwa sebagaimana yang telah Terbanding/Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa (**vide; hal 25 sd 26, Nota Pembelaan/Pledeoy**) yang pada pokoknya akan kami uraikan Kembali hal tersebut yakni :

- Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait perbuatan terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias ERMAN Bersama-sama saksi Effendi Taludio (*terpidana dalam berkas terpisah*) dan saksi Rolis Masaniku (*terpidana dalam berkas terpisah*) dalam rentang waktu tahun 2015 sd 2017 telah mengakibatkan kerugian negara cq. PT Bank SulutGo sebesar Rp.37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar, tiga ratus Sembilan puluh juta, Sembilan ratus enam puluh lima ribu, tujuh puluh Sembilan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 49 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksional/Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank SulutGo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 sd 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI No.31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar, tiga ratus Sembilan puluh juta, Sembilan ratus enam puluh lima ribu, tujuh puluh Sembilan rupiah) yang merupakan nilai tunggakan pokok kredit sebesar Rp.26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar, lima juta serratus empat belas ribu, delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nilai tunggakan bunga terutang sebesar Rp.11.385.824.222,00 (sebelas milyar, tiga ratus delapan puluh lima juta, delapan ratus dua puluh empat ribu, dua ratus dua puluh dua rupiah) per 29 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kerugian negara dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang nyata (*actual loss*).
- Bahwa merujuk pertimbangan Majelis Hakim hal 319 dari 343 atas putusan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto terhadap terpidana Effendi Taludio, SE (*saksi dalam perkara a quo*) yakni "bahwa oleh karena perhitungan kerugian negara didasarkan pada kerugian nyata (*actual loss*) maka yang dapat dianggap kerugian keuangan negara secara nyata adalah tunggakan pokok yang belum dibayarkan sebesar Rp.26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar, lima juta serratus empat belas ribu, delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan tunggakan bunga sebesar Rp.11.385.824.222,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 50 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas milyar, tiga ratus delapan puluh lima juta, delapan ratus dua puluh empat ribu, dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang nyata, oleh karena pengertian bunga merupakan keuntungan yang diharapkan.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal 319 dari 343 atas putusan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto terhadap terpidana Effendi Taludio, SE (*saksi dalam perkara a quo*) pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa karena Terdakwa selaku Pimpinan Cabang menyetujui dan menandatangani seluruh permohonan kredit yang mengakibatkan kerugian negara, maka kerugian keuangan negara sejumlah Rp.26.005.140.857,00 (*dua puluh enam milyar, lima juta serratus empat belas ribu, delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*) seluruhnya merupakan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa Effendi Taludio, SE (*saksi dalam perkara a quo*) atau sebagai terpidana dalam perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto.
- Bahwa berdasarkan uraian ini yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim atas Putusan perkara nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto dengan Terdakwa/Terpidana Effendi Taludio (*saksi dalam perkara a quo*) atas unsur merugikan keuangan negara yang ditimbulkan perbuatan terdakwa Erman Leonard Paerah, SE tidak terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima dana tersebutlah yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini adalah saksi Effendi Taludio (*terpidana dalam berkas terpisah*) sebagaimana Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 51 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Rp.16.200.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah), saksi Rolis Masaniku (*terpidana dalam berkas terpisah*) sebagaimana Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto sebesar Rp.2.425.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) serta saksi Jamaludin Koem sebesar Rp. 9.018.149.365,00 (Sembilan milyar delapan belas juta serratus empat puluh Sembilan tiga ratus enam puluh enam rupiah), (**vide; bukti T.8**).

- Bahwa oleh karena terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias ERMAN tidak terpenuhi unsur merugikan keuangan negara serta berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terbukti menikmati dan/atau mendapatkan keuntungan, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas uang pengganti sebesar Rp.11.913.356.022,00 (sebelas milyar, Sembilan ratus tiga belas juta, tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) tidak berdasar hukum maka kepada diri terdakwa Erman Leonard Paerah, SE alias ERMAN tidak wajib dibebankan uang pengganti serta aliran dana dibebankan kepada saksi Effendi Taludio selaku Pimpinan Cabang PT. Bank SulutGo Cab. Tilamuta, saksi Rolis Masaniku selaku Jr. Analis Kredit pada PT. Bank SulutGo Cab. Tilamuta dan saksi Jamaludin Koem selaku debitur.
- Bahwa dalam uraian diatas Terbanding/Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dari debitur, saksi para karyawan PT. Bank SulutGo, keterangan Terdakwa serta barang bukti, sependapat juga dengan pertimbangan judex factie sebagaimana terurai dalam putusan pada hal 743 sd 745, *terkait Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa. Dengan demikian alasan/dalil-dalil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 52 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pembanding/Penuntut Umum dalam Risalah Memori Banding sangat tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai alasan/dalil-dalil dalam Risalah Memori Banding yang telah dibuat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebab dalam KUHP telah jelas-jelas termaktub bahwa dalam hal mengajukan Banding, alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal Hukum Acara Pidana (Pasal 240 KUHP) yang berbunyi :

- Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu dan Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri ;
- Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Dengan demikian Risalah Memori Banding yang diajukan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo sebagaimana tersebut tidak beralasan dan patut untuk DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA serta memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding menguatkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan atau setidaknya mengurangi putusan perkara a quo.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 53 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terbanding (dahulu, Terdakwa) sependapat pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada halaman 754 sd 756, yang memberikan pertimbangan yakni bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian negara atau perekonomian negara adalah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dan selanjutnya Terdakwa termasuk kategori kerugian keuangan negara termasuk kategori paling ringan dan berpedoman pada kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam Tingkat rendah dengan rentan pidana penjara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun denda Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Maka dengan pertimbangan ini Terbanding/Terdakwa meyakini tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana karena dengan hal ini merasa dengan proses hukum yang menimpa, segala hal baik waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya tersita untuk itu serta secara tidak langsung dapat menjadikan efek jera kepada diri Terbanding/Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi Terdakwa/Terbanding kedudukan sebagai Karyawan pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta telah dijatuhi hukuman disiplin yakni telah menerima Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara ERMAN PAERAH/NPP.7912.458 dengan pangkat terakhir SAMGR/JOBGROUP & sebagai Pegawai Tetap PT. Bank SulutGo Tertanggal 29 Desember 2017 Nomor: 205/SK-SDM/DIR/XII/2017. Dengan demikian sanksi yang telah diterima/dijalani Terbanding/Terdakwa baik dari hukuman pidananya maupun hukuman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 54 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



administrasi internal PT. Bank SulutGo selaku Karyawan telah cukup serta memberikan efek jera.

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima dana tersebutlah yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara dalam perkara ini adalah saksi Effendi Taludio (*terpidana dalam berkas terpisah*) sebagaimana Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto sebesar Rp.16.200.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah), saksi Rolis Masaniku (*terpidana dalam berkas terpisah*) sebagaimana Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto sebesar Rp.2.425.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) serta saksi Jamaludin Koem sebesar Rp. 9.018.149.365,00 (Sembilan milyar delapan belas juta serratus empat puluh Sembilan tiga ratus enam puluh enam rupiah), (**vide; bukti T.8**). Dan hal demikian telah menjadi pertimbangan judex factie sebagaimana pada halaman 751 serta Terbanding/Terdakwa sependapat atas pertimbangan judex factie yang pada pokoknya terhadap diri Terdakwa/Terbanding tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang UUTPK, dengan demikian alasan/dalil-dalil Pembanding/Penuntut Umum patut untuk ditolak.
7. Bahwa sebagaimana alasan/dalil-dalil Pembanding/Penuntut Umum pada halaman 56 yakni ***“oleh karena perbuatan terdakwa tersebut memiliki peran yang sangat signifikan atas Tindakan pidana yang terjadi dan atas perbuatan terdakwa tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat kepada Bank SulutGo Cabang Tilamuta”***. Bahwa berdasarkan dalil ini sangat tidak beralasan dan mengada-ada, fakta hukum yang muncul dalam persidangan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 55 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



berdasarkan 13 orang saksi yang berasal dari karyawan Bank SulutGo baik yang bekerja pada Cabang Tilamuta maupun yang bekerja di PT. Bank SulutGo pusat yang menerangkan akibat peristiwa hukum ini tidak menghambat jalannya oprasional dari Bank SulutGo baik di Tingkat Cabang Tilamuta maupun di Tingkat Pusat di Manado, pelayanan kepada Masyarakat tetap berjalan dengan maksimal serta pembagian deviden dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sebagai pesaham dalam PT. Bank SulutGo tetap berjalan dan bahkan disetiap tahun baik dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) maupun pembagian keuntungan kepada Pemerintah Daerah Boalemo tetap ada dan pasti.

8. Bahwa dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1 A telah mempertimbangkan dengan seksama tidak hanya dari aspek perbuatan yang dilakukan Terdakwa (TERBANDING) melainkan juga peran Terdakwa (TERBANDING) yang tidak menerima aliran dana dari pihak manapun walaupun kategori kerugian keuangan negara termasuk kategori paling ringan, kesalahan, dampak, dan keuntungan termasuk dalam Tingkat rendah, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa (TERBANDING) dijatuhi pidana berupa pengenaan/penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN / PENUTUP

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi diatas, Termohon Banding (TERBANDING/TERDAKWA) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang Mulia untuk :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 56 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1 A perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tertanggal 28 Maret 2024;
4. Menjatuhkan/merubah/mengurangi pidana terhadap Terbanding/Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, S.E, alias ERMAN dengan pidana penjara seringan-ringannya dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Terhadap Terbanding/Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH, S.E, alias ERMAN tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti berupa : (angka 1 sd angka 182, sebagaimana terurai dalam putusan perkara nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tertanggal 28 Maret 2024)

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

1. Sumber data; Print Out Aplikasi APP Report Bank SulutGo;
2. Surat Kuasa Khusus No.43/SKK/SDM-DIR/VII/2010;
3. Buku Pedoman Kewenangan – Sesuai Peraturan Direksi Bank SulutGo No.071/PBS-KEPDIR/IX/2014, tanggal 30 September 2014;
4. Bukti Surat Pernyataan Ronald Datau;
5. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an. Marlenda Ayuba (CV. Dian Jaya Utama);
6. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an. Lahmudin Naito (CV. Elang Sakti);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 57 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



7. Rincian Penarikan Dana dan Kwitansi/Bukti Penarikan an. Hasan Zubedi;
8. Lampiran BAP Pemeriksaan Jamaludin Koem oleh penyidik yang berisi daftar pengguna dana Jamaludin Koem dan telah ditanda tangani oleh Jamaludin Koem, dengan total sejumlah Rp. 5.611.399.365,00 (lima milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
9. Bukti Penarikan Dana oleh Jamaludin Koem dengan total sejumlah Rp. 3.406.750.000,00 (tiga milyar empat ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Daftar anggunan 11 Debitur sesuai Aplikasi APP Report BSG tanggal 30 September 2017.
11. Print Out Rekening Koran Giro CV. Adisyuri Pratama (Adriana Muharastina Mahmud) AC. 015.01.52.000333-1.
12. Tanda Terima Surat – Surat dan Tulisan Lain dari Erman Leonard Paerah ke Polres Boalemo – Bripka Adi J. Botutihe, November 2022; Masing-masing tetap terlampir dalam berkara perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan berlaku.

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, mempunyai pertimbangan lain, mohon untuk menjatuhkan/memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Termohon Banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Gto tanggal 28 Maret 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 58 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yaitu tentang unsur melawan hukum dari perbuatan Teradkwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Terdakwa selaku pimpinan seksi pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara(Bank Sulut) Cabang Tilamuta berubah menjadi PT Bank Pembangunan Sulawesi Utara Gorontalo(Bank SulutGo) bersama-sama dengan saksi lain telah memberikan persetujuan kredit kepada pemohon kredit CV Putra Bubaa, CV Sagitarius Perkara, CV Dian Jaya Utama, CV Elang Sakti, CV. Boalindo, CV Mecaa Prima, CV Putra Buana, CV Kumala Jaya, CV Bintang Indo Prakarsa, CV Sinar Holando, CV Adisyuri Pratama, PT Mutrapin Pratama dan lainnya padahal diketahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak lengkap dokumennya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisis dari para analis yaitu saksi Mawadda Waramah Nyong, saksi Rollis Masaniku, saksi Zulham S Monoarfa dan saksi Ridho Febrian Damri dan hasil analis dimuat dalam Perangkat analisa Kredit (PAK) dan Compliance Cheking System(CCS) dimana pada tahap permohonan kredit atau pengajuan kreditnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa, saksi Effendi Taludio dan saksi Rollis Masaniku dengan para calon debitur yang mana dana hasil pencairannya akan dikelola oleh Terdakwa untuk membiayai pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sagitarius grup yang merupakan kontraktor yang terafiliasi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 59 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Terdakwa yang secara sadar telah melakukan beberapa perbuatan secara berturut-turut telah mengandung benturan kepentingan atas pencarian permohonan kredit dari Bank Sulawesi Utara Gorontalo(SulutGo) sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit Bank SulutGo cabang Tilamuta tidak dilakukan verifikasi berdasarkan SK Direksi Nomor 12/SK-Dir/KRD-Prd/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 Bab I huruf E dan tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai bukti pertanggungjawaban adalah tidak benar, dan Penggunaan hasil pemberian fasilitas pinjaman Bank SulutGo berupa kredit KMK hasil pemberian fasilitas pinjaman Bank SulutGo berupa kredit KMK Stand byloan/transaksional yang tidak sesuai dengan ketentuan baik pada tahap permohonan kredit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang senyatanya dikelola sendiri oleh Terdakwa, dan analisis yang dilakukan tanpa berpedoman pada ketentuan buku BPP Bank SulutGo, Terdakwa memberikan persetujuan tanpa memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan internal dan eksternal Bank SulutGo, sehingga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kredit macet yang juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Nomor 31/LP/XXi/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 37.390.965.079,00(tiga puluh tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa kerugian negara tersebut diatas adalah akibat dari kesalahan Terdakwa dan rekan-rekannya maka adalah beralasan untuk menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang betul-betul setimpal bagi pelaku, mengingat beratnya dan sifat tindak pidana tersebut;

Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Pderaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank SulutGo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 sampai dengan 2017 oleh BPK RI Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 61 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp37.390.965.079 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dalam kategori Berat yaitu kjerugian negara Rp25.000.000.000,00 ,- sampai dengan Rp100.000.000.000,00,- Tingkat kesalahan kategori sedang peran Terdakwa signifikan yaitu Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pemasaran Bank SulutGo cabang Talamuta tanpa verifikasi data-data yang digunakan untuk pinjaman kredit. Penggunaan hasil pemberian fasilitas pinjaman berupa Kredit KMK Stand byloan/transaksional yang tidak sesuai dengan ketentuan baik pada tahap permohonan kredit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, pencairan kredit tidak didukung oleh dokumen yang lengkap dan penggunaan kredit tidak sesuai peruntukannya. Dampak dalam kategori sedang, akibat perbuatan Terdakwa berdampak dalam skala Provinsi Gorontalo. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kategori sedang sekitar 40% tidak lebih dari 50%, yaitu Rp11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).Rentan penjatuhan pidana penjara 10 tahun sampai dengan 13 Tahun dan denda Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).Oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan serta menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan mengabulkan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 62 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 31/PidSus/TPK/2023/PN.Gto tanggal 28 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan untuk ditahan;

Menimbang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP, dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 63 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan daerah cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ERMAN LEONARD PAERAH,SE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 64 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ratus juta rupiah), maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C-8296.HT.01.01.Tahun 1999, tanggal 14 Mei 1999 tentang akta pendirian pendirian Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT. Bank Sulut);
 - 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0935695.AH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 tentang pengesahan Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo);
 3. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0943848.AH.01.02.2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang peningkatan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 65 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo);
1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank Sulutgo) tanggal 9 Pebruari 2018;
5. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 40 tahun 2005, tanggal 16 Desember 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut;
6. 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 6 tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Boalemo nomor 40 tahun 2005 penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut;
7. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Mohamad Zulkarnain Habu, plafon pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2016;
8. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000297 atas nama debitur Mohamad Zulkarnain Habu;
9. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Suhendra Towapo, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2016;
10. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000341 atas nama debitur Suhendra Towapo;
11. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Sefrul Refi, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015;
12. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000376 atas nama debitur Sefrul Refi;
13. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Jamaludin Koem, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2015;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 66 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000388 atas nama debitur Jamaludin Koem;
15. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama, plafon pinjaman sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016;
16. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000843 atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama;
17. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama, plafon pinjaman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;
18. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000879 atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama;
19. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Amir Jahya Gani, plafon pinjaman sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016;
20. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000273 atas nama debitur Amir Jahya Gani;
21. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Pulubala Mekar Jaya, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;
22. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000561 atas nama debitur Pulubala Mekar Jaya;
23. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Aldhiz, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 15 September 2016;
24. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001873 atas nama debitur Aldhiz;
25. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Vidya, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;
26. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 67 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01504110000534 atas nama debitur Vidya;
- 27. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Putra Bubaa, plafon pinjaman sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017;
- 28. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening rekening 01504110000546 atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 29. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa, plafon pinjaman sejumlah Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2016;
- 30. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002212 atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 31. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ULUL AZMI, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 32. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000625 atas nama debitur Ulul Azmi;
- 33. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Panglima, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016;
- 34. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000649 atas nama debitur Panglima;
- 35. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Mega Buana Cipta Persada, plafon pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 26 Juli 2016;
- 36. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001641 atas nama debitur Mega Buana Cipta Persada;
- 37. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2016;
- 38. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001674 atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 39. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 68 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Barracuda Internusa, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2016;
- 40. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001766 atas nama debitur Barracuda Internusa;
- 41. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Sultan Persada, plafon pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 September 2016;
- 42. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001954 atas nama debitur Sultan Persada;
- 43. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Putra Mitra Perkasa CV, plafon pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 7 Oktober 2016;
- 44. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002050 atas nama debitur Putra Mitra Perkasa CV;
- 45. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Rezza Putra Tunggal, plafon pinjaman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2016;
- 46. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002190 atas nama debitur CV. Rezza Putra Tunggal;
- 47. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Herdiyanto Tahir, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016;
- 48. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044515 atas nama debitur Herdiyanto Tahir;
- 49. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Royin Roni Matani, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016;
- 50. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044530 atas nama debitur Royin Roni Matani;
- 51. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Zein Sukri Thalib, plafon pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016;
- 52. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 69 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0150552044552 atas nama debitur Zein Sukri Thalib;
53. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Perdana Putra Bajatama Gorontalo, plafon pinjaman sejumlah Rp725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2017;
54. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002864 atas nama debitur Perdana Putra Bajatama Gorontalo;
55. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Dafdan Putra Rezeki, plafon pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 16 November 2016;
56. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002422 atas nama debitur PT. Dafdan Putra Rezeki;
57. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur Misra Jaya Bersama, plafon pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016;
58. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001711 atas nama debitur Misra Jaya Bersama;
59. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. Ungkaya Karya, plafon pinjaman sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017;
60. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002665 atas nama debitur CV. Ungkaya Karya;
61. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. Gunung Boliyohuto;
62. 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 04110000054 atas nama debitur PT. Gunung Boliyohuto;
63. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur Melissa Oktaviani Hadju plafond pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 13 bulan September 2015;
64. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505020000172 atas nama debitur Melissa Oktaviani Hadju;
65. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 70 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boalindo plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 29 bulan Desember 2016;
66. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002466 atas nama debitur CV. Boalindo;
 67. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Elang Sakti plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 15 bulan Desember 2016;
 68. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002470 atas nama debitur CV. Elang Sakti;
 69. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Putra Bubaa plafond pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 12 bulan Mei 2016;
 70. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001495 atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
 71. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Dian Jaya Utama plafond pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 20 bulan Oktober 2016;
 72. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002245 atas nama debitur CV. Dian Jaya Utama;
 73. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur Ronald Datau plafond pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 1 bulan maret 2016;
 74. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000492 atas nama debitur Ronald Datau;
 75. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Mecca Prima plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 20 bulan Februari 2017;
 76. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002492 atas nama debitur CV. Mecca Prima;
 77. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sinar Baru plafond pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24 bulan Mei 2017;
 78. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002654 atas nama debitur CV. Sinar Baru;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 71 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Putra Buana plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31 bulan Maret 2017;
- 80. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002540 atas nama debitur CV. Putra Buana;
- 81. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Kumala Jaya plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 26 bulan Juli 2017;
- 82. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002794 atas nama debitur CV. Kumala Jaya;
- 83. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Bintang Indo Perkasa plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 30 bulan Agustus 2017;
- 84. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002875 atas nama debitur CV. Bintang Indo Perkasa;
- 85. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sinar Holando plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 3 bulan Maret 2017;
- 86. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002503 atas nama debitur CV. Sinar Holando;
- 87. 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV. Sagitarius plafond pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 29 bulan September 2017;
- 88. 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002094 atas nama debitur CV. Sagitarius;
- 89. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Moh. Zulkarnaian Habu;
- 90. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Suhendra Tuwapo;
- 91. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Seprul Repli;
- 92. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Djamaludin Koem;
- 93. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Mutrapin Pratama;
- 94. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Amir Jahya Gani;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 95. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Adisyuri Pratama;
- 96. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Pulubala Mekarjaya;
- 97. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Aldhiz;
- 98. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Vidya;
- 99. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 100. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 101. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Ulul Azmi;
- 102. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Panglima;
- 103. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Megabuana Cipta Persada;
- 104. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Zamrud Katulistiwa;
- 105. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Barracuda Internusa;
- 106. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sultan Persada;
- 107. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Mitra Perkasa;
- 108. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Rezza Putra Tunggal;
- 109. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Herdiyanto Tahir;
- 110. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Royin Roni Matani;
- 111. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Zein Sukri Thalib;
- 112. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Perdana Putra Baja Tama Gorontalo;
- 113. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. Dafdan Putra Rezeki;
- 114. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Ungkaya Karya;
- 115. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Misra Jaya Bersama;
- 116. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Melissa Oktaviani Hadju;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Boalindo;
- 118. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV Elang Sakti;
- 119. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Bubaa;
- 120. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Dian Jaya

Utama;

- 121. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Ronald Datau;
- 122. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Mecca Prima;
- 123. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sinar Baru;
- 124. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Putra Buana;
- 125. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Kumala Jaya;
- 126. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Bintang Indo

Perkasa;

- 127. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sinar Holando;
- 128. 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV. Sagitarius;
- 129. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama depositan Novrianto Nomor rekening (015 03 01 000504 4);
- 130. Uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama depositan Novrianto Nomor rekening (015 03 01 000504 0);
- 131. 1 (satu) 1 unit Laptop Merk ACER Warna merah Amo E1, Model/ Type: ES1-420 40308/SPPPI/2015, Ukuran 14 Inch;
- 132. 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, Warnah Putih, Model A43E – Ux846D, 14 Inch;
- 123. 1 (satu) Unit PC All in One Merk Lenovo C 560, Warnah Putih, LED, Ukuran 23 Inch;
- 134. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 januari 2016 sejumlah Rp407.320.000.00;
- 135. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00
- 136. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 Maret 2016 sejumlah Rp 42.000.000,00;
- 137. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp200.000.000,00;
- 138. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04110000388, tanggal 15 September 2016 sejumlah Rp99.000.000,00;
139. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 19 Oktober 2016 sejumlah Rp150.000.000,00;
140. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 26 Oktober 2016 Rp181.000.000,00;
141. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 1 November 2016 sejumlah Rp366.000.000,00;
142. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp20.000.000,00;
143. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 18 November 2016 sejumlah Rp235.000.000,00;
144. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp33.100.000,00
145. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp16.000.000,00
146. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp248.000.000,00
147. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp170.000.000,00
148. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388 tanggal, 13 januari 2017 sejumlah Rp19.000.000,00
149. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Januari 2017 sejumlah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 75 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp400.000.000,00
150. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp40.000.000,00
151. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 13 April 2017 sejumlah Rp20.000.000,00
152. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 April 2017 sejumlah Rp456.300.000,00
153. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Mei 2017 sejumlah Rp95.000.000,00
154. Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 10 November 2017 sejumlah Rp71.000.000,00
155. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 97/Limbato tanggal 30 maret 1985, luas 693 M² nama pemilik hak Halina Tuahense;
156. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254/Molombulahe, tanggal 22 Oktober 2009 luas 1.252 M²;
157. Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Modelomo, tanggal 21 Mei 2010 luas 117 M²;
158. Sebidang tanah pekarangan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 595/Piloliyanga, tanggal 27 Juni 2013, luas 253 M²; nama pemilik hak Andi Ibura;
159. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 120/Botuomioto, tanggal 21 juli 2009, luas 3632 nama pemilik hak Kisman Ahmad;
160. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 448/Kayubulan, tanggal 2 Februari 1996, luas 946 M² nama pemilik hak Jurni Toiyo;
161. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 658/Bulotadaa barat, tanggal 31 Desember 2008, luas 212 M² nama pemilik hak Delfi Yusuf;
162. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 M² nama pemilik hak Sofyan Paerah;
163. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327/Bulotadaa, tanggal 13

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2003 luas 265 M² nama pemilik hak Delfi Jusuf;
 - 164. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00102/Huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 M² nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
 - 165. 1 (satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
 - 166. 1 (satu) Bundel Dokumen Inquery Saldo PRK Debitur Bank SulutGo;
 - 167. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 168. 1 (satu) Eksampelar Laporan Keuangan Erman Paerah;
 - 169. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama Effendi Taludio;
 - 170. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Nasabah/Debitur;
 - 171. Foto Copy 2 (dua) Lembar SK Direksi PT. Bank Sulutgo Nomor: 042/SK-SDM/DIR/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank SulutGo Atas Nama Effendi Taludio;
 - 172. Foto Copy 2 (dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 006/SK-SDM/DIR/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank SulutGo Atas Nama Terdakwa Erman Leonard Paerah;
 - 173. 2 (dua) buku Catatan asli milik Mawadha Karim Nyong yang berisi catatan pengeluaran Dana yang di kelola (dipegang) oleh Mawada;
 - 174. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Suhendra Towapo;
 - 175. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Jamaludin Koem;
 - 176. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Marlenda Ayuba;
 - 177. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hasan Zubedi;
 - 178. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Rollis Masaniku;
 - 179. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Ronal Datau;
 - 180. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama (Alm) Lahmudin Naito);
 - 181. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Hidayat Hiola;
 - 182. 1 (Satu) Bundel Bukti Kas atas nama Wiwin Harun;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Erwin Djong, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Verra Lynda Lihawa,.S.H.,M.H dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 77 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr,.Any Hindriatny,.S.H.,.M.Si sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mastin Boludawa,.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ,

Ttd

1.

M.H

M.H

Ttd

2.

KETUA MAJELIS

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H.,

Erwin Djong, S.H.,

Dr.Any Hindriatny,.S.H.,.M.Si

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Mastin Boludawa,.S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 78 dari 83 hal.Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)